



SALINAN

LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN AKHIR TAHUN 2021

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan Pasal 81 ayat (1) mengamanatkan : Lurah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan ayat (2) mengamanatkan : Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyusunan Laporan, dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Akhir Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Akhir Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82

- Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 21. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
 22. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN AKHIR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Akhir Tahun 2021, yang susunan dan personalianya sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diktum pertama berhak mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan keuangan dalam APB Kalurahan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 3 Januari 2022

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 7 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN
AKHIR TAHUN 2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH KALURAHAN AKHIR TAHUN 2021

| NO. | Jabatan Dalam Panitia | Nama | Keterangan |
|-----|-----------------------|------------------------|------------|
| 1 | Pembina | TOPO | |
| 2 | Ketua | Wursidi | |
| 3 | Sekretaris | Kadiso | |
| 4 | Anggota | Karjana, S.H. | |
| 5 | Anggota | Elyas Suprpta, S.E. | |
| 6 | Anggota | Wiratmanta | |
| 7 | Anggota | Syahwan Udin, S.Si | |
| 8 | Anggota | Siti Istiningsih, S.T. | |
| 9 | Anggota | Sumpeni, S.Si. | |

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO